



PUTUSAN

Nomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadiliperkaratertentudalamtingkatpertamadalam sidangMajeliselahmenjatu hkanputusansebagai berikutdalamperkaracerai talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, Pendidikan SLTA tempatkediaman di KabupatenIndramayu,Sekarang di 138, Minjhu St., Heming Village, Sioushuei Township, Changhua County, Taiwan (R.O.C), dalamhalinidikuasakankepadaSupraptiningsh, SHI, MH. Dan Mukhtaruddin, SH.,, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SUPRAPTININGSIH And PATNERS yang beralamat di Jalan Raya By Pass Lama Kel/Ds. Kliwed Blok Darung Rt. 06 Rw. 02 No. 12 KecamatanKertasemaya, KabupatenIndramayuberdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 11 Februari 2022 yang telahterdaftar di KepaniteraandenganNomor : 941/2022 tanggal 23 Februari 2022, selanjutnyadisebutsebagai**Pemohon**;

melawan

TERMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaanSwasta, pendidikan SLTA, Alamat sekarang di KabupatenIndramayu.Alamatterdahuludalam KTP di Rt. 002 Rw. 001 Desa HaurkolotKecamatanHaurgeuliskabupatenIndramayu., selanjutnyadisebutsebagai**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membacasurat-suratperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan nyat tertanggal 23 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayudengan Nomor:

1484/Pdt.G/2022/PA.IM,

telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2017 sebagaimana dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantardengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0188/23/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Pawidean, keduanya telah hidup rukun sebagaimana suami istri akan tetapi tidak dikarunia anak;
3. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis akan tetapi tidak berlangsung lama, sejak sekitar 3 (tiga) bulan pascamenikah / sekitar Agustus 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi (karena waktu itu Pemohon belum bekerja sehingga semua biaya pas-pasan dan alakadarnya, tetapi Termohon selalu merasa kurang cukup terhadap apapun pemberian Pemohon);
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Pemohon mencoba bersabar sambil berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya, namun rupanya hal itu tidak berhasil karena Termohon tidak sabar dan kemudian pulang kerumah orang tuanya dan tidak mau lagi hidup/tinggal bersama Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Termohon pulang kerumah orang tuanya, Pemohon mencoba menyusuli Termohon dan meminta agar kembali hidup bersama lagi, akan tetapi Termohon malah memintaceraikan dan sangat kecewa tidak mau kembali hidup bersama Pemohon ;
7. Bahwa selanjutnya, pada akhir tahun 2017 Pemohon memutuskan untuk bekerja Luar Negeri / Taiwan, hingga sampai saat ini Pemohon masih di sana / belum pernah pulang kembali ;
8. Bahwa selama Pemohon di Taiwan, komunikasi antara keduanya / Pemohon dan Termohon menjadi semakin jarang, dan bukan hanya itu saja bahkan setiap komunikasi Termohon selalu memintaceraikan dan menegaskan tidak mau melanjutkan hubungan perkawinannya ;
9. Bahwa selanjutnya selama lebih dari 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon benar-benar putus komunikasi, saling tidak peduli / acuh satu sama lain, hingga akhirnya keduanya membuka komunikasi kembali pada awal Januari 2022 dan sama-sama bersepakat untuk bercerai / menyudahi perkawinannya ;
10. Bahwa atas permasalahan Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga sudah menasihati secara maksimal baik kepada Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil ;
11. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut, serta oleh karena Pemohon dalam hal ini juga sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, maka dengan ini Pemohon telah bulat ingin menceraikan Termohon, untuk itu melalui Kuasa Hukumnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak inike Pengadilan Agama Indramayu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon / PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / EUIS NOVITASARI Binti NESINDi hadapansidangPengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
AtauapabilaMajelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu berpendapatlainmohonputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada haripersidangan yang telahditentukan, Pemohondiwakili Kuasa Hukumnyatelahdatangmenghadap di persidangan, sedangkanTermohontidakmenghadap dan tidakmenyuruh orang lain untukmenghadapsebagaiwakilnya yang sahmeskipuntelahdipanggilsecara resmi dan patut, sedangkantidakternyataketidakhadirannyaitudisebabkan oleh suatualasan yang sah ;

BahwalalupemeriksaandimulaidenganmembacakansuratPermohonanPemohon yang isinyatetapidipertahankan oleh Pemohon;

Bahwauntukmeneguhkandalil-dalilpermohonannya,
Pemohontelahmengajukanbuktisuratberupa : 1.Fotokopi KutipanAkta Nikah Nomor 0188/23/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 atasnamaPEMOHON (Pemohon) denganTERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantar KabupatenIndramayuPropinsi Jawa Barat, telahbermeteraicukup dan di-nazegeling, yang oleh KetuaMajelistelahdicocokkandenganaslinyaternyatacocok, diberitanggal, diberitanda P-1 dan diparaf;

Bahwadisampingitu, Pemohon juga mengajukanaksi-saksisebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaanKaryawanSwasta, tempattinggal KabupatenIndramayu, dibawahsumpahmenerangkan pada pokoknyasebagai berikut :
 - BahwasaksikenaldenganPemohon dan TermohonkarenasaksiadalahpamanPemohon;
 - BahwabbenarPemohon dan Termohonadalahsuamiisterisah, merekatelahmenikah pada tanggal15 Mei 2017;

Hal. 4dari10 Hal. PutusanNomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwaselamapernikahanantersebutPemohondenganTermohontelahhidupbersamasebagaimanalahaknyasuamiistri dan belumdikaruniaianak;
 - BahwasemularumahtanggaPemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namunsejakbulan Agustus 2017 rumahtanggaPemohon dan Termohonmulairetak, karenaantaraPemohon dan Termohonseringterjadiperselisihan dan pertengkaran;
 - BahwapenyebabpertengkarkarenamasalahakekonomiyakniTermohontidakmenerimaakeadaanekonomi yang kurangmencukupi;;
 - Bahwasejakakhirtahun 2017, Termohonpergimeninggalkankediamanbersamapulangkermah orang tuaTermohon;
 - KemudiansetelahTermohonpergi, PemohonpernahberusahamenjemputTermohonuntukkembalitinggalbersama, tetapiTermohontidakbersedia;
 - KemudiankarenaTermohontidakmaukembali, akhirnyaPemohonpergibekerjakeluar negeri (Taiwan), dan sampaisaatiniPemohontidakpernahpulangkeIndramayu;
 - BahwasaksipernahmenasehatiPemohon dan Termohontetapitidakberhasil;
2. **SAKSI II**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaanPetani, tempattinggal, KabupatenIndramayu,dibawahsumpahmenerangkan pada pokoknyasebagaiberikut :
- BahwasaksikenalPemohon dan TermohonkarenasaksiadalahtetanggaPemohon;
 - BahwabbenarPemohon dan Termohonadalahsuamiisterisah, merekatelahmenikah pada tanggal15 Mei 2017;
 - BahwaselamapernikahanantersebutPemohondenganTermohontelahhidupbersamasebagaimanalahaknyasuamiistri dan belumdikaruniaianak;
 - BahwasemularumahtanggaPemohon dan Termohonrukun dan harmonis, namunsejakbulan Agustus 2017 rumahtanggaPemohon dan Termohonmulairetak, karenaantaraPemohon dan Termohonseringterjadiperselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5dari10 Hal. PutusanNomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwapenyebabpertengkarankarenamasalahekonomiyakniTermohontidak menerima keadaaneкономи yang kurang mencukupi;;
- Bahwasejakahirtahun 2017, Termohonpergimeninggalkankediamanbersamapulangkerumah orang tuaTermohon;
- KemudiansetelahTermohonpergi, PemohonpernahberusahamenjemputTermohonuntukkembalitinggalbersama, tetapiTermohontidakbersedia;
- KemudiankarenaTermohontidakmaukembali, akhirnyaPemohonpergibekerjakeluar negeri (Taiwan), dan sampaisaatiniPemohontidakpernahpulangkeIndramayu; Pemohon dan Termohontelahberpisahtempattinggal dan selamaitutidakpernahberkumpulkembali;
- BahwasaksipernahmenasehatiPemohon dan Termohontetapitidakberhasil;

Menimbang,

bahwaselanjutnyauntukmempersingkaturaianpertimbanganiniditunjukkepadahal

-halsebagaimanatercantumdalamberita acara persidanganperkaraini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuanpermohonanPemohonadalahsebagaimanateruraidiatas;

Menimbang, bahwa oleh karenasegalaketentuanhukum acara yang berkaitandengantenggangwaktu dan segalaaturanlainnya yang berkaitantelahdiindahkan, dan ternyatapermohonanPemohontidakmelawanhukum, makaTermohon yang telahdipanggilsecararesmi dan patuttidakmenghadap, sehinggaharusdinyatakantidakhadir;

Menimbang,

bahwadalam suratpermohonannyaPemohonmendalilkantelahkawindenganTermohon dan ikatanperkawinantersebuttidakpernahputus, dengandemikianPemohonmempunyai legal standing untukmengajukanpermohonancera;

Hal. 6dari10 Hal. PutusanNomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P1) berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima keadaan ekonomi yang kurang mencukupi; kemudian pada akhir tahun 2017, keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan di rumah bersama orang tua Termohon;

Kemudian setelah Termohon pergi, Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama, tetapi Termohon tidak bersedia;

Kemudian karena Termohon tidak mau kembali, akhirnya Pemohon pergi bekerja ke luar negeri (Taiwan), dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah pulang ke Indramayu;;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkandalil-dalilpermohonanPemohon yang telahdikuatkan oleh keterangandua orang saksiteruraidiatasmakaMajelistelahdapatmenemukanfakta-fakta di persidangansebagaiberikut;

- BahwadalamrumahtanggaPemohon dan Termohontelahterjadiketidakharmonisan;
- Bahwapenyebabketidakharmonisanialahkarenapenyebabpertengkarankaren amasalahekonomiyakniTermohontidakmenerimakeadaanekonomi yang kurangmencukupi;;
- Pemohon dan Termohontelahterpisahtempattinggalsejaksejakakhirtahun 2017, Termohonpergimeninggalkankediamanbersamapulangkerrumah orang tuaTermohon;
- KemudiansetelahTermohonpergi, PemohonpernahberusahamenjemputTermohonuntukkembalitinggalbersama, tetapiTermohontidakbersedia;
- KemudiankarenaTermohontidakmaukembali, akhirnyaPemohonpergibekerjakeluar negeri (Taiwan), dan sampaisaatiniPemohontidakpernahpulangeIndramayu;;
- Bahwa para saksipernahmenasehatinyaakantetapididakberhasil;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktatersebut di atas, harusdinyatakanterbuktibahwadalamkehidupanrumahtanggaPemohon dan Termohonsudahtidakharmonislagi, telahterjadiperselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang mengakibatkanantarakeduanyatelahberpisahtempattinggal dan tidakpernahberkumpulkembalidalamsaturumahtangga;

Menimbang, bahwadisampingitu para saksi pun telahpernahberupayauntukmenasehatinya/merukunkannyaakantetapididakberhasil, sehinggamajelis hakim berkesimpulanbahwaantaraPemohon dan Termohonsudahtidakadaharapanlagiuntukdapathiduprukembali di dalammembinarumahtangganya;

Menimbang, bahwaberdasarkanfakta-faktateruraidiatasMajelisberpendapatbahwaPemohontelahdapatmembuktikanal

Hal. 8dari10 Hal. PutusanNomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asan-alasanpermohonancerainya dan alasan-alasantersebuttelahmemenuhiPasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyapermohonanPemohonpatutdikabulkandenganverstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwaperkara aquo adalahtermasukperkarabidangperkawinan, makaberdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 yang telahdiubahdenganUndang-undangNomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdiubahdenganUndang-undangNomor 50 Tahun 2009 TentangPeradilan Agama, seluruhbiayaperkarainidibebankankepadaPemohon;

Mengingatsegalaperaturanperundang-undangansertaketentuanhukumshara' yang berkaitandenganperkaraini ;

MENGADILI

1. MenyatakanTermohon yang telahdipanggildenganresmi dan patutuntukmenghadapsidang, tidakhadir;
2. MengabulkanpermohonanPemohondenganverstek;
3. MemberiizinkepadaPemohon (PEMOHON) untukmenjatuhkan talak saturaj'iterhadapTermohon (TERMOHON) di depansidangPengadilan Agama Indramayu;
4. MenghukumPemohonuntukmembayarbiayaperkarasebesar Rp.520.000 (lima ratus duapuluhribu rupiah);

Demikian diputuskandalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 Masehibertepatandengantanggal 08 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. SUHAEB**sebagaiKetuaMajelis, serta**Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, M.H.** dan **Drs. A. SANUSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkandalamsidangterbukauntukumum pada hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 Masehibertepatandengantanggal 08 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh KetuaMajelistersebutdengandampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 9dari10 Hal. PutusanNomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **PURNAMA SARI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri
oleh Kuasa Pemohon dan pahaladirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. SUHAEB

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. CECEP PARHAN MUBAROK, MH.

Drs. A. SANUSI

Panitera Pengganti

PURNAMA SARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|----|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| JUMLAH | | | : Rp 520.000,00 |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)